



PUTUSAN

Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bustamam
2. Tempat lahir : Teungoh Suwiek
3. Umur/Tanggal lahir : 27/17 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gampong Tengoh Suwiek Desa Teungoh Suwiek Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie/Jalan Tembakau Raya Perumnas Simalingkar kelurahan Mangga kecamatan Medan Tuntungan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jualan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Irwandi Wijaya als Kentong
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24/20 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kopra I No.Perumnas Simalingkar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penangkapan dan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020

Bahwa Para Terdakwa menerangkan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Terdakwa I BUSTAMAM didampingi oleh Penasihat Hukum, RENDA ALFONSO O SITORUS SH MH, WERLYN ANDRIAN MANIK SH, BRILIAN TOGATOROP SH, RIZON POLMAR SIMANJUNTAK SH, ARFAN SH, RAFFRES SIANTURI SH, EDITOR SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Bunga Raya Komplek Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W2-U4 375 HK.00/ XI / 2019 tanggal 22 November 2019, dan Terdakwa II IRWANDI WIJAYA didampingi oleh Penasihat Hukum, RENDA ALFONSO O SITORUS SH MH, WERLYN ANDRIAN MANIK SH, BRILIAN TOGATOROP SH, RIZON POLMAR SIMANJUNTAK SH, ARFAN SH, RAFFRES SIANTURI SH, EDITOR SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Bunga Raya Komplek Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W2-U4 376 HK.00/ XI / 2019 tanggal 22 November 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a.n.Terdakwa I BUSTAMAM dan Terdakwa II IRWANDI WIJAYA;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
- Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Reg.Perk.No: PDM- 278/Euh.2/L.Pkam/10/2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. **BUSTAMAM** dan terdakwa II. **IRWANDI WIJAYANDA ALS KENTONG** dengan Pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih-merah-hitam BK 4856 AFL**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa**
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya:

A. ANALISA YURIDIS

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan kami Penasehat Hukum Terdakwa ingin menyampaikan beberapa hal di dalam Pledoi kami yaitu:

- Bahwa keterangan dari Saksi tidak ada satu orang pun saksi yang dapat menerangkan dan menjelaskan bahwa Terdakwa Adalah sebagai pengedar sabu-sabu sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan di dalam Surat Tuntutannya pada tanggal 21 Januari 2020;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga di dalam fakta persidangan juga tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah pengedar sabu-sabu.

Perbuatan para pengguna atau pecandu Narkotika yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan atau konsumsi sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 ayat (1) UU Narkotika tersebut. Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa.

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum juga berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat di Tuntut dengan Pasal 112 ayat 1 UU Narkotika,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika, dan lebih tepat apabila dituntut melanggar Pasal 127 ayat 1 UU Narkotika. **Memang benar para pengguna sebelum menggunakan Narkotika harus terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 UU Narkotika.** Melainkan harus di pertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika tersebut.

B. ASPEK YURIDIS

Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan,

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas maka kami akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

1. Setiap Orang

Bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Bahwa surat perintah Penyidikan Polrestabes Medan, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa I adalah benar bernama Bustamam dan Terdakwa II adalah benar bernama Irwandi Wijayanda Als Kentong.

Namun demikian unsur tersebut tidak berdiri sendiri maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku Tindak Pidana harus dibuktikan dahulu unsur yang lain yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut;

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Bahwa terhadap unsur “**Tanpa Hak**” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai dengan hukum. Bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsure ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Berdasarkan Acara Analisa Laboratorium barang bukti Narkotika pada Labfor Polri Cabang Medan, No Lab : 8021/NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt, Supiyani, S.Si., M.Si yang diketahui oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti Narkotika dengan jenis Sabu- Sabu Dengan Berat Netto 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah milik **Terdakwa I Bustamam dan Terdakwa II Irwandi Wijaya Als Kentong** adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa kemudian untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dalam hal Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memenuhi unsure karena Terdakwa I Bustamam dan Terdakwa II Irwandi membeli sabu-sabu tersebut untuk mereka pakai, bukan untuk dijual kepada orang lain.

Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Penasihat Hukum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa in casu tidak memenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam unsure ke-2 tersebut sehingga **perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam melanggar dakwaan pertama** Penuntut Umum tersebut;

Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas maka kami akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

1. Setiap Orang

Bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsure ke 1 pada dakwaan Pertama diatas dan didalam penjelasan tersebut, unsure ini dinyatakan telah terpenuhi sehingga penjelasan hukum tersebut dianggap turut dipertimbangan dalam unsure ke-1 pada dakwaan kedua ini.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Bahwa unsure Tanpa Hak telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsure Tanpa Hak pada Dakwaan Pertama diatas sehingga penjelasan Tanpa Hak tersebut dianggap turut dipertimbangan dalam unsure ke-2 pada Dakwaan kedua ini;

Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 17:30 wib di pinggir jalan Vanili Raya Kel Mangga Kecamatan Medan Tuntungan saksi Polisi dari Polsek Delitua telah melakukan

Penangkapan terhadap Terdakwa I Bustamam dan Terdakwa II Irwandi Wijayanda Als Kentong karena melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjual, membeli, atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa I Bustamam sedang bersama dengan Terdakwa II Irwandi Wijayanda Als Kentong baru membeli Narkotika jenis sabu dari seorang yang bernama Edi (DPO) kemudian tiba-tiba petugas Kepolisian datang lalu Terdakwa Bustamam menjatuhkan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil sabu dari tangan kirinya kemudian para Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I Bustamam mengaku membeli sabu tersebut untuk dipakai pada saat berjualan mie aceh, karena Terdakwa Bustamam mulai berjualan dari Pukul 22:00 wib s/d Pukul 04:00 wib dini hari. Alasan Terdakwa memakai sabu tersebut supaya tahan begadang dan tidak ngantuk sewaktu berjualan mie aceh.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai seperti didakwakan Penuntut Umum hanya karenakan Narkotika jenis sabu seberat 0,12(nol koma dua belas) gram yang didapati dari Terdakwa tidaklah dapat serta merta Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 karena logisnya setiap Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkotika pasti memperoleh Narkotika dari seseorang kemudian dapat dimiliki selanjutnya disimpan dan dikuasai. Hal ini adalah mata rantai dari setiap orang yang terbukti dari Penyalahguna Narkotika.

Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Penasihat Hukum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa in casu tidak memenuhi criteria sebagaimana terdapat dalam unsur ke-2 tersebut sehingga **perbuatan**



Terdakwa tidak terbukti dalam melanggar dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Bahwa kami penasehat hukum terdakwa tidak setuju dengan tuntutan yang di buat oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa dengan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yang mana seseorang dapat dikatakan sebagai pengedar narkotika apabila memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa apabila dihubungkan dengan fakta-fakta di Persidangan bahwa benar Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa sewaktu ditangkap dan sesuai dengan fakta di persidangan hanya memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dengan Netto seberat 0,12 gram.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Terdakwa I dan Terdakwa II adalah **Pemakai** narkotika Jenis Sabu.

C. ASPEK NON YURIDIS

Bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa namun lebih di tekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik; Bahwa kebijakan baru yang digunakan adalah memutus mata rantai pengguna dari kecanduan dan mengejar pengedar Narkotika, bukan melindungi Bandar besar.

Bahwa selain hal tersebut Terdakwa dalam menghadapi perkaranya pada saat pemeriksaan Persidangan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung cacat moral serta dalam hal menjawab pertanyaan yang dilontarkan pada saat penyidikan sampai proses Peradilan sangat sopan yang berguna untuk memudahkan aparat/ Pejabat Penegak Hukum untuk menemui titik terang dalam hal memutuskan suatu perkara dan Terdakwa juga belum pernah dihukum serta Terdakwa mengakui perbuatannya dalam penyalahgunaan Narkotika, Terdakwa juga merupakan tulang punggung didalam keluarganya dan Terdakwa juga menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa didalam menjatuhkan putusan oleh hakim dikenal dengan istilah **Ultra Petita**, yang merupakan penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau” Hakim menjatuhkan putusan melebihi dari yang diminta.” Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya.



Bahwa di dalam pasal 193 ayat (1) KUHP menyebutkan jika pengadilan memutuskan bahwa Terdakwa menyelesaikan tindak pidana yang di dakwakan, maka pengadilan menjatuhkan hukuman yang diajukan. Secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengharuskan hakim memutus pidana sesuai dengan yang disetujui Jaksa/Penuntut umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pidana yang sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya.

Menurut M Yahya Harahap menyebutkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya Hukuman pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa adalah Bebas. Undang-Undang memberi kebebasan kepada Hakim untuk menjatuhkan Pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam Pasal Pidana bersangkutan.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil diatas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Di Pancur Batu yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan REG.PERK.NO: **PDM-278/Euh.2/L.Pkam/10/2019** tanggal 30 Oktober 2019 sebagai berikut:

D a k w a a n :

Kesatu:

Bahwa ia **terdakwa I Bustamam dan terdakwa II Irwandi Wijaya als Kentong** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di Tahun 2019 bertempat di pinggir jalan di Jalan Vanili Raya kelurahan Mangga kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Tuntungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), *Percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikayaitu tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau untuk menyerahkan narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas saksi Ralin Gajah bersama saksi Darwin Manullang dan saksi Andrianta Sembiring yang merupakan Polisi di Polsek Deli Tua telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menjelaskan bahwa ada 2(dua) orang laki laki berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 4858 AFL melintas dijalan Vanili Raya kelurahan Mangga kecamatan Medan Tuntungan, membawa narkotika, kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut para saksi Polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian di seputaran jalan yang dimaksud tersebut, kemudian pada saat itu para saksi Polisi melihat 2 (dua) orang laki laki berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 4858 AFL sesuai dengan ciri ciri yang disebutkan, sehingga para saksi Polisi memepet dan memberhentikan sepeda motor tersebut, dimana pada saat itu terdakwa II yang membawa sepeda motor tersebut, sementara terdakwa I berada diboncengan lalu terdakwa I menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip keci dari tangan terdakwa I sehingga untuk hal ini para saksi Polisi menyuruh terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu sabu yang dibuang oleh terdakwa I, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian No.679/JL.0.01360/2019 yang menerangkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan untuk hal tersebut para saksi Polisi membawa para terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu sabu tersebut diperoleh **terdakwa I dan terdakwa II** dengan cara bermufakat bersama yaitu **terdakwa I dan terdakwa II**

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II pergi bersama membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik terdakwa I selanjutnya **terdakwa I Bustamam dan terdakwa II Irwandi Wijayanda** membeli shabu shabu tersebut dari seorang laki laki yang bernama Edi (DPO) di jalan Palah Perumnas Simalingkar kelurahan Mangga kecamatan Medan sekira, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib, dan Berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN, No. Lab : 8021/NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt, Supiyani, S.Si., M.Si. yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Menyimpulkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah milik **terdakwa I Bustamam dan terdakwa II Irwandi Wijayanda** adalah benar **Positif Metamfetamina** Dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang narkoba ;

➤ Bahwa **terdakwa I Bustamam dan terdakwa II Irwandi Wijayanda** dalam hal bermufakat bersama, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabushabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

Kedua

Bahwa ia **terdakwa I Bustamam dan terdakwa II Irwandi Wijaya als Kentong** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di Tahun 2019 bertempat di pinggir jalan di Jalan Vanili Raya kelurahan Mangga kecamatan Medan Tuntungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut (Pasal 84 ayat (2) KUHP), "**Percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikayaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan paraterdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas saksi Ralin Gajah bersama saksi Darwin Manullang dan saksi Andrianta Sembiring yang merupakan Polisi di Polsek Deli Tua telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menjelaskan bahwa ada 2(dua) orang laki laki berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 4858 AFL melintas di jalan Vanili Raya kelurahan Mangga kecamatan Medan Tuntungan, membawa narkotika, kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut para saksi Polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian di seputaran jalan yang dimaksud tersebut, kemudian pada saat itu para saksi Polisi melihat 2 (dua) orang laki laki berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 4858 AFL sesuai dengan ciri ciri yang disebutkan, sehingga para saksi Polisi memepet dan memberhentikan sepeda motor tersebut, dimana pada saat itu terdakwa II yang membawa sepeda motor tersebut, sementara terdakwa I berada diboncengan lalu terdakwa I menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip keci dari tangan terdakwa I sehingga untuk hal ini para saksi Polisi menyuruh terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu sabu yang dibuang oleh terdakwa I, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian No. 679/JL.0.01360/2019 yang menerangkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan untuk hal tersebut para saksi Polisi membawa para terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik **terdakwa I Bustamam dan terdakwa II Irwandi Wijaya als Kentong** dimana sebelumnya **terdakwa I Bustamam dan terdakwa II Irwandi Wijaya als Kentong** bermufakat bersama untuk memiliki Narkotika tersebut dan selanjutnya **terdakwa I Bustamam dan terdakwa II Irwandi Wijaya als**

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kentong menyimpan dan menguasai sabu sabu tersebut Dan Berdasarkan Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN, No. Lab :8021/NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt, Supiyani, S.Si., M.Si. yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Menyimpulkan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah milik **terdakwa I Bustamam dan terdakwa II Irwandi Wijaya als Kentong** adalah benar **Positif Metamfetamina** Dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika ;

➤ Bahwa **terdakwa I Bustamam dan terdakwa II Irwandi Wijaya als Kentong** dalam hal bermufakat bersama untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabushabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1(satu) jo 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan ada mengajukan Sanggahan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN.LBP tanggal 19 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Keberatan/ Eksepsi yang diajukan Oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah Surat Dakwaan Perkara No. Reg. Perk : PDM-278/Euh.2/L.Pkam/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019, untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan Perkara No. 2239/Pid.Sus/2019/PN.LBP;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 RALIN GAJAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Saksi mengerti sehubungan melakukan penangkapan terhadap dua orang laki laki yang mengaku bernama BUSTAMAM dan IRWANDI WIJAYANDA Alias Kentong;
- Bahwa benar, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan DARWIN MANULLANG DAN ANDRIANTA SEMBIRING;
- Bahwa benar, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa benar, para terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar, Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 wib di Pinggir Jalan Vanili Raya Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan saksi polisi dari Polsek Delitua;
- Bahwa benar, pada saat penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu-shabu;
- Bahwa benar, Cara para terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah beli dari seorang laki-laki dengan panggilan EDI (DPO) seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Dari keterangan para terdakwa tersebut, para terdakwa membeli shabu untuk dipakai;
- Bahwa benar, Para terdakwa tersebut belum sempat menggunakan shabu karena masih dijalan sudah ditangkap;
- Bahwa benar, Saksi dan rekan saksi menemukan narkoba jenis shabu tersebut dari tanah ditempat para terdakwa berhenti, dimana pada saat para saksi memepet sepeda motor para terdakwa dan para saksi langsung memegang para terdakwa dan terdakwa BUSTAMAM yang dibonceng langsung menjatuhkan shabu shabu dari tangan kirinya ketanah. Dan pemilik shabu tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa benar, Pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2019 para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ada 2 (Dua) orang laki laki membawa narkoba jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna putih Merah Hitam BK 4856 AFL akan melintas di Jalan Vanili perumnas simalingkar.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi alamat tersebut. Kemudian para saksi melakukan pengamatan dan pengintaian disekitar jalan tersebut. Dan sekitar pukul 17.30 WIB kami melihat 2 (Dua) orang laki laki dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna putih Merah Hitam BK 4856 AFL dengan gerak gerik yang mencurigakan. kemudian para saksi memepet dan memberhentikan sepeda motor tersebut dan saksi memegang para terdakwa tersebut yang mengaku bernama BUSTAMAM DAN IRWANDI WIJAYANDA ALIAS KENTONG, dimana pada saat itu IRWANDI WIJAYANDA ALIAS KENTONG yang mengendarai sepeda motor dan BUSTAMAM dibonceng. Dan tiba tiba BUSTAMAM langsung menjatuhkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang berisi shabu dari tangan kirinya dan para saksi menyuruh terdakwa mengambil shabu tersebut. Kemudian saksi menanyakan keberadaan shabu tersebut kepada para terdakwa dan para terdakwa mengakui dengan terus terang jika shabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki laki dengan panggilan EDI;

- Bahwa benar, Dari pengakuan para terdakwa, sepeda motor tersebut milik toke para terdakwa;
- Bahwa benar, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, Pada saat ditangkap tidak ada ditemukan bong dari para terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar, Para saksi mengetahui para terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dari informasi masyarakat makanya ditangkap;
- Bahwa benar, EDI merupakan terget operasi para saksi;
- Bahwa benar, para terdakwa tersebut ada dilakukan tes urine;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 2 DARWIN MANULLANG, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi mengerti sehubungan melakukan penangkapan terhadap dua orang laki laki yang mengaku bernama BUSTAMAM DAN IRWANDI WIJAYANDA Alias Kentong;
- Bahwa benar, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan RALIN GAJAH DAN ANDRIANTA SEMBIRING;
- Bahwa benar, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa benar, para terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar, Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 wib di Pinggir Jalan Vanili Raya Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan saksi polisi dari Polsek Delitua;
- Bahwa benar, pada saat penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu-shabu;
- Bahwa benar, Cara para terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah beli dari seorang laki-laki dengan panggilan EDI (DPO) seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Dari keterangan para terdakwa tersebut, para terdakwa membeli shabu untuk dipakai;
- Bahwa benar, Para terdakwa tersebut belum sempat menggunakan shabu karena masih dijalan sudah ditangkap;
- Bahwa benar, Saksi dan rekan saksi menemukan narkoba jenis shabu tersebut dari tanah ditempat para terdakwa berhenti, dimana pada saat para saksi memepet sepeda motor para terdakwa dan para saksi langsung memegang para terdakwa dan terdakwa BUSTAMAM yang dibonceng langsung menjatuhkan shabu shabu dari tangan kirinya ketanah. Dan pemilik shabu tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa benar, Pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2019 para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ada 2 (Dua) orang laki laki membawa narkoba jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna putih Merah Hitam BK 4856 AFL akan melintas di Jalan Vanili perumnas simalingkar. Kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi alamat tersebut. Kemudian para saksi melakukan pengamatan dan pengintaian disekitar jalan tersebut. Dan sekitar pukul

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 WIB kami melihat 2 (Dua) orang laki laki dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna putih Merah Hitam BK 4856 AFL dengan gerak gerik yang mencurigakan. kemudian para saksi memepet dan memberhentikan sepeda motor tersebut dan saksi memegang para terdakwa tersebut yang mengaku bernama BUSTAMAM DAN IRWANDI WIJAYANDA ALIAS KENTONG, dimana pada saat itu IRWANDI WIJAYANDA ALIAS KENTONG yang mengendarai sepeda motor dan BUSTAMAM dibonceng. Dan tiba tiba BUSTAMAM langsung menjatuhkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang berisi shabu dari tangan kirinya dan para saksi menyuruh terdakwa mengambil shabu tersebut. Kemudian saksi menanyakan keberadaan shabu tersebut kepada para terdakwa dan para terdakwa mengakui dengan terus terang jika shabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki laki dengan panggilan EDI;

- Bahwa benar, Dari pengakuan para terdakwa, sepeda motor tersebut milik toke para terdakwa;
- Bahwa benar, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, Pada saat ditangkap tidak ada ditemukan bong dari para terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar, Para saksi mengetahui para terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dari informasi masyarakat makanya ditangkap;
- Bahwa benar, EDI merupakan terget operasi para saksi;
- Bahwa benar, para terdakwa tersebut ada dilakukan tes urine;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 3 ANDRIANTA SEMBIRING, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Saksi mengerti sehubungan melakukan penangkapan terhadap dua orang laki laki yang mengaku bernama BUSTAMAM DAN IRWANDI WIJAYANDA Alias Kentong;
- Bahwa benar, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan DARWIN MANULLANG DAN RALIN GAJAH;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa benar, para terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar, Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 wib di Pinggir Jalan Vanili Raya Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan saksi polisi dari Polsek Delitua;
- Bahwa benar, pada saat penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu-shabu;
- Bahwa benar, Cara para terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah beli dari seorang laki-laki dengan panggilan EDI (DPO) seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Dari keterangan para terdakwa tersebut, para terdakwa membeli shabu untuk dipakai;
- Bahwa benar, Para terdakwa tersebut belum sempat menggunakan shabu karena masih dijalan sudah ditangkap;
- Bahwa benar, Saksi dan rekan saksi menemukan narkoba jenis shabu tersebut dari tanah ditempat para terdakwa berhenti, dimana pada saat para saksi memepet sepeda motor para terdakwa dan para saksi langsung memegang para terdakwa dan terdakwa BUSTAMAM yang dibonceng langsung menjatuhkan shabu shabu dari tangan kirinya ketanah. Dan pemilik shabu tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa benar, Pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2019 para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ada 2 (Dua) orang laki laki membawa narkoba jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna putih Merah Hitam BK 4856 AFL akan melintas di Jalan Vanili perumahan simalingkar. Kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi alamat tersebut. Kemudian para saksi melakukan pengamatan dan pengintaian disekitar jalan tersebut. Dan sekitar pukul 17.30 WIB kami melihat 2 (Dua) orang laki laki dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna putih Merah Hitam BK 4856 AFL dengan gerak gerik yang mencurigakan. kemudian para saksi memepet dan memberhentikan sepeda motor tersebut dan saksi memegang para terdakwa tersebut yang mengaku bernama BUSTAMAM DAN IRWANDI

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYANDA ALIAS KENTONG, dimana pada saat itu IRWANDI WIJAYANDA ALIAS KENTONG yang mengendarai sepeda motor dan BUSTAMAM dibonceng. Dan tiba tiba BUSTAMAM langsung menjatuhkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang berisi shabu dari tangan kirinya dan para saksi menyuruh terdakwa mengambil shabu tersebut. Kemudian saksi menanyakan keberadaan shabu tersebut kepada para terdakwa dan para terdakwa mengakui dengan terus terang jika shabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki laki dengan panggilan EDI;

- Bahwa benar, Dari pengakuan para terdakwa, sepeda motor tersebut milik toke para terdakwa;
- Bahwa benar, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, Pada saat ditangkap tidak ada ditemukan bong dari para terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar, Para saksi mengetahui para terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dari informasi masyarakat makanya ditangkap;
- Bahwa benar, EDI merupakan terget operasi para saksi;
- Bahwa benar, para terdakwa tersebut ada dilakukan tes urine;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi 3 tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut;

Ket. Terdakwa I BUSTAMAM

- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa benar, Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 wib di Pinggir Jalan Vanili Raya Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan saksi polisi dari Polsek Delitua;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) klip kecil shabu;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah ada 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan pakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar, Terdakwa dan terdakwa IRWANDI WIJAYANDA ALIAS KENTONG mendapatkan narkoba jenis shabu dari seorang laki laki yang bernama EDI;
- Bahwa benar, pada saat penangkapan terdakwa sedang bersama dengan terdakwa Irwandi mengendarai sepeda motor dimana pada saat itu terdakwa dan terdakwa Irwandi baru membeli narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama EDI (DPO) kemudian tiba-tiba petugas kepolisian datang lalu terdakwa menjatuhkan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil shabu dari tangan kiri kemudian para terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar, sebelum penangkapan Terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa benar, Saat dilakukan penangkapan terdakwa ada membuang barang bukti shabu dari tangan kiri terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa dan terdakwa IRWANDI membeli narkoba jenis shabu dari EDI sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Pemilik dari sepeda motor yang terdakwa dan terdakwa IRWANDI bawa untuk membeli narkoba jenis shabu adalah toke terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar, Tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu untuk stamina karena terdakwa dan terdakwa IRWANDI buka toko;

Ket. Terdakwa II IRWANDI WIJAYANDA Alias Kentong

- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 wib di Pinggir Jalan Vanili Raya Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan saksi polisi dari Polsek Delitua;
- Bahwa benar, Barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) klip kecil shabu;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah ada 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan pakai narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, Terdakwa dan terdakwa BUSTAMAM mendapatkan narkotika jenis shabu dari seorang laki laki yang bernama EDI;
- Bahwa benar, pada saat penangkapan terdakwa sedang bersama dengan terdakwa BUSTAMAM mengendarai sepeda motor dimana pada saat itu terdakwa dan terdakwa BUSTAMAM baru membeli narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama EDI (DPO) kemudian tiba-tiba petugas kepolisian datang lalu terdakwa BUSTAMAM menjatuhkan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil shabu dari tangan kiri kemudian para terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar, sebelum penangkapan Terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa benar, Saat dilakukan penangkapan terdakwa BUSTAMAM ada membuang barang bukti shabu dari tangan kiri terdakwa BUSTAMAM;
- Bahwa benar, Terdakwa dan terdakwa BUSTAMAM membeli narkotika jenis shabu dari EDI sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Pemilik dari sepeda motor yang terdakwa dan terdakwa BUSTAMAM bawa untuk membeli narkotika jenis shabu adalah toke terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk dipakai;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu untuk stamina karena terdakwa dan terdakwa BUSTAMAM buka toko;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah disita secara sah barang bukti berupa : 1(satu) buah plastic klip kecil yang berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih-merah-hitam BK 4856 AFL ; yang mana terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Para Terdakwa merupakan barang bukti Narkoba jenis shabu yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk untuk dapat mendukung pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim langsung memilih terhadap Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang mana untuk dapat dipersalahkan Para Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Kedua tersebut harus dipenuhi pembuktian unsur-unsur sebagai berikut;

Unsur 1. Setiap orang;

Unsur 2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Unsur 3. Tanpa Hak atau melawan hukum;

Unsur 4. Memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama;

Unsur 1: Setiap orang, dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa dalam UU No :35 Tahun 2009 tidak ditemukan uraian rumusan maksud dari setiap orang, dan dalam ketentuan umum KUHP juga tidak ditemukan rumusan pengertian setiap orang, maka sebagai perbandingan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum rumusan pengertian setiap orang dapat dilihat pada ketentuan umum UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Poin 16 yang menyebutkan Setiap orang adalah orang perorangan atau Korporasi; Bahwa setiap orang menurut Yurisprudensi MA RI No 1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan Terminologi barang siapa, jadi yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang menjadi Terdakwa, karena dituntut, diperiksa, dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana ketentuan yang dituangkan pada Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur-unsur materil dari dakwaan yang bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa I BUSTAMAM dan Terdakwa II IRWANDI WIJAYANDA Alias Kentong identitasnya benar sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta diakui Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebutlah yang dimaksud sebagai Subjek sesuai Dakwaan tersebut, menurut pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan tentang Subjeknya, dengan demikian unsur ke-1 telah terbukti;

Unsur 2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang akan dipertimbangkan adalah adanya permufakatan jahat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bersesuaian pula dengan barang bukti serta hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan telah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah plastic klip kecil yang berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, yang mana pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir jalan di Jalan Vanili Raya kelurahan Mangga kecamatan Medan Tuntungan, saksi Ralin Gajah bersama saksi Darwin Manullang dan saksi Andrianta Sembiring yang merupakan Polisi di Polsek Deli Tua telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menjelaskan bahwa ada 2 (dua) orang laki laki berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 4858 AFL melintas di jalan Vanili Raya kelurahan Mangga kecamatan Medan Tuntungan, membawa narkoba, kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut para saksi Polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian di seputaran jalan yang dimaksud tersebut, kemudian pada saat itu para saksi Polisi melihat 2 (dua) orang laki laki berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 4858 AFL sesuai dengan ciri ciri yang disebutkan, sehingga para saksi Polisi memepet dan memberhentikan sepeda motor tersebut, dimana pada saat itu terdakwa II yang membawa sepeda motor tersebut, sementara terdakwa I berada diboncengan lalu terdakwa I menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dari tangan terdakwa I sehingga untuk hal ini para saksi Polisi menyuruh terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu shabu yang dibuang oleh terdakwa I, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian No.679/JL.0.01360/2019 yang menerangkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI, oleh sebab itu menurut Hukum kesepakatan tersebut apakah untuk memiliki atau hanya untuk menggunakan adalah suatu kejahatan, maka unsur ke-2 telah terbukti;

Unsur 3. Tanpa hak atau melawan hukum, dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu tidak didasari oleh alas hak yang sah untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan, dan perbuatan tersebut telah dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku, yang mana dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi 1, 2 dan 3 bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, dan berdasarkan persesuaian dengan barang bukti 1(satu) buah plastik klip kecil yang berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih-merah-hitam BK 4856 AFL; telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir jalan di Jalan Vanili Raya kelurahan Mangga kecamatan Medan Tuntungan, saksi Ralin Gajah bersama saksi Darwin Manullang dan saksi Andrianta Sembiring yang merupakan Polisi di Polsek Deli Tua telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa ada 2 (dua) orang laki laki berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 4858 AFL melintas di jalan Vanili Raya kelurahan Mangga kecamatan Medan Tuntungan, membawa narkoba, kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut para saksi Polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian di seputaran jalan yang dimaksud tersebut, kemudian pada saat itu para saksi Polisi melihat 2 (dua) orang laki laki berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 4858 AFL sesuai dengan ciri ciri yang disebutkan, sehingga para saksi Polisi memepet dan memberhentikan sepeda motor tersebut, dimana pada saat itu terdakwa II yang membawa sepeda motor tersebut, sementara terdakwa I berada diboncengan lalu terdakwa I menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dari tangan terdakwa I sehingga untuk hal ini para saksi Polisi menyuruh terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu shabu yang dibuang oleh terdakwa I, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian No.679/JL.0.01360/2019 yang menerangkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, padahal Para Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki Narkoba sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bukan pedagang besar farmasi dan bukan peneliti sehingga tidak dimungkinkan untuk memiliki barang bukti Narkoba jenis Shabu tersebut. Maka dengan demikian tidak ada alasan yang sah bagi Terdakwa untuk memiliki atau menyimpan Narkoba jenis Shabu tersebut. Dengan demikian unsur ke-3 telah terbukti;

Unsur 4 : Memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman secara bersama sama, dibuktikan sebagai berikut;

Berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, saling bersesuaian satu sama lain, sesuai pula dengan barang bukti berupa: 1(satu) buah plastik klip kecil yang berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram; bersesuaian pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab: 8021/NNF/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dengan barang bukti 1(satu) buah plastik klip kecil yang berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram milik Para Terdakwa; dengan kesimpulan bahwa positif mengandung Metamfetamina yaitu Narkoba Golongan I No urut 61 lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Telah terbukti fakta pada hari Sabtu

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Vanili Raya kelurahan Mangga kecamatan Medan Tuntungan, saksi Ralin Gajah bersama saksi Darwin Manullang dan saksi Andrianta Sembiring yang merupakan Polisi di Polsek Deli Tua telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menjelaskan bahwa ada 2 (dua) orang laki laki berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 4858 AFL melintas di jalan Vanili Raya kelurahan Mangga kecamatan Medan Tuntungan, membawa narkoba, kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut para saksi Polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian di seputaran jalan yang dimaksud tersebut, kemudian pada saat itu para saksi Polisi melihat 2 (dua) orang laki laki berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 4858 AFL sesuai dengan ciri ciri yang disebutkan, sehingga para saksi Polisi memepet dan memberhentikan sepeda motor tersebut, dimana pada saat itu terdakwa II yang membawa sepeda motor tersebut, sementara terdakwa I berada diboncengan lalu terdakwa I menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dari tangan terdakwa I sehingga untuk hal ini para saksi Polisi menyuruh terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu shabu yang dibuang oleh terdakwa I, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian No.679/JL.0.01360/2019 yang menerangkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, sedang Para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut, dan sesuai hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram ; adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, oleh sebab itu unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian telah terbukti menurut hukum Para Terdakwa melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Perbuatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk shabu secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh berkas perkara ini, dan mempelajari uraian Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan uraian Uraian Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka bagian yang dapat dipertimbangkan adalah untuk dapat memberikan keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, maka terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi Pidana Penjara yang dipandang patut dan adil, dan terhadap Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini yang mana apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tertera pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka adalah patut dan adil masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan kesalahan Para Terdakwa ataupun memaafkan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas kepemilikan Narkotika secara tidak sah;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kejahatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan segala ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BUSTAMAM dan Terdakwa II IRWANDI WIJAYA Alias Kentong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana permufakatan jahat "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BUSTAMAM dan Terdakwa II IRWANDI WIJAYA Alias Kentong dengan Pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa tahan yang telah dijalani Para Terdakwa, masing-masing dikurangi seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah plastic klip kecil yang berisi shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna putih-merah-hitam BK 4856 AFL

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 04 Febuari 2020, oleh kami, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anggalanton B Manalu, S.H., M.H. , Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERMAN MARLINTO SIREGAR,S.Kom.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
t.t.d

Hakim Ketua,
t.t.d

Anggalanton B Manalu, S.H., M.H.
t.t.d

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Herman Marlinto Siregar,S.Kom,SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 2239/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)